



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦧꦏꦠꦠꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN MAP PELAYANAN
DAN FORMULIR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 03 /PPK/KPTS/2022

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS, RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA
(RAB), DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 yang memuat program/kegiatan berikut indikator dan besaran biaya, maka dalam realisasinya perlu dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan diperlukan adanya sarana prasarana yang memadahi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Dan Belanja (RAB), Dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Spesifikasi Teknis

SPESIFIKASI MAP PELAYANAN		
NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	Map Pelayanan	Bahan : Ivory 230 gram Ukuran : 355 mm x 240 mm Warna : cetak full colour Finishing : laminasi glosy

		Bentuk : map dengan kantong sebelah dalam kanan bawah dengan lubang id card.
SPESIFIKASI FORMULIR PELAYANAN		
NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	Formulir Biodata Keluarga (F-1.01)	Bahan Baku : kertas HVS 80 gram; Ukuran : A4; Warna : Putih; Jumlah lembar : 3 (tiga) lembar per set.

KEDUA : Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)

No	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Map Pelayanan	27.000	buah	3.145	84.915.000
2	Formulir Biodata Keluarga (F-1.01)	80.000	set	810	64.800.000
Jumlah Harga					149.715.000
PPN 10%					14.971.500
Jumlah Harga + Pajak					164.686.500
Terbilang : Seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah					

KETIGA : Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

No	Jenis Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Map Pelayanan	27.000	buah	3.145	84.915.000
2	Formulir Biodata Keluarga (F-1.01)	80.000	set	810	64.800.000
Jumlah Harga					149.715.000
PPN 10%					14.971.500
Jumlah Harga + Pajak					164.686.500
Terbilang : Seratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah					

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal : 4 Januari 2022

Pejabat Pembuat Komitmen,


MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pengadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.